

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Alasan orang tua angkat mengajukan gugatan pembatalan pengangkatan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Nganjuk adalah *pertama*, anak angkat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak terhadap orang tua angkatnya, hal tersebut membuat hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat tidak harmonis dan hubungan komunikasi yang tidak baik. *Kedua*, anak angkat membuat orang tua angkat kecewa, hal itu disebabkan sejak anak angkat mengetahui tentang status orang tua kandungnya. *Ketiga*, anak angkat dan orang tua angkat sudah tidak tinggal bersama selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan anak angkat lebih memilih untuk tinggal bersama orang tua kandungnya setelah anak angkat mengetahui posisi orang tua kandungnya.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nganjuk lebih memandang dari sisi kebermanfaatan hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat, bahwa anak angkat sudah tidak menghendaki hubungan baik dengan orang tua angkatnya, serta keinginan anak angkat yang ingin tinggal dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya, maka putusan ini sudah sejalan dengan prinsip pengangkatan anak bahwa tujuan dari pengangkatan anak adalah segala sesuatu yang terbaik bagi sang anak serta dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat secara universal bahwa bagaimanapun anak akan lebih baik bersama orang tua kandungnya.
3. Akibat hukum atas adanya pembatalan terhadap penetapan pengangkatan anak adalah : *pertama*, segala sesuatu yang dahulunya ada, dianggap tidak pernah

terjadi dan kembali ke dalam keadaan semula karena sudah dibatalkan atau telah menjadi batal demi hukum, di dalam perkara ini hubungan keperdataan orang tua angkat dengan anak angkat hilang, artinya segala pemenuhan hak dan kewajiban yang dulu ada dan saling berhubungan, sudah hapus dengan sendirinya. *Kedua*, anak angkat tersebut tidak lagi mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sah dari orangtua angkatnya, artinya perubahan akta kelahiran yang statusnya dari anak angkat kembali menjadi anak dari orang tua kandungnya. *Ketiga*, secara yuridis anak angkat tidak mempunyai kewajiban berupa tanggung jawab atas pemeliharaan terhadap orang tua angkatnya, kewajiban pemeliharaan tersebut kembali kepada orang tua kandungnya. Oleh karena itu, ketika dicabut/dibatalkan suatu penetapan pengangkatan anak, maka semua tanggung jawab orang tua kembali kepada orang tua kandungnya termasuk hubungan keperdataannya.

## **B. Saran**

1. Terhadap pembentuk Undang-Undang perlulah untuk melakukan perombakan terhadap peraturan terkait pengangkatan anak. Dalam hal ini disarankan kepada pembentuk Undang-Undang agar didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang khusus mengatur tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak untuk menambahkan ketentuan mengenai pembatalan pengangkatan anak mengingat banyaknya gugatan terkait pembatalan pengangkatan anak. Hal ini dilakukan demi memberikan dan mewujudkan fungsi hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Terhadap peraturan tentang pembatalan pengangkatan anak seharusnya diperbarui karena dianggap akan mempengaruhi pengangkatan anak sehingga banyak orang tua angkat yang hanya ingin mengangkat anak sesuai keinginan mereka atau anak angkat yang tidak akan patuh terhadap orang tua angkatnya karena beranggapan mereka bukan orang tua kandung. Dalam hal ini penting untuk kemudian membatasi alasan yang bagaimanakah yang dapat membatalkan pengangkatan anak dalam

